



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman: dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 7216 /E1.3/HK/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 531/E/O/2014

5 November 2014

- Yth.
1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhati Husada Mulia di Madiun
 2. Ketua Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun
 3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 531/E/O/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Padono Suwignjo

NIP. 195810071986011001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 531/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS PADA SEKOLAH
TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN DI MADIUN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN
DI MADIUN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan Surat Pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2841/E2.2/KL/2014 tanggal 22 April 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN DI MADIUN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN DI KOTA MADIUN.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Kota Madiun yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3488.AH.01.04.Tahun.2010 tanggal 20 Agustus 2010.

- KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KEENAM : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Patdono Suwignjo
NIP 195810071986011001